

Bupati Balangan Resmikan Pasar Budaya Racah Mampulang



<https://redkal.com/bupati-balangan-resmikan-pasar-budaya-racah-mampulang/>

Bupati Balangan Ansharuddin membuka sekaligus meresmikan pasar Budaya Racah Mampulang, dengan tema maharagu budaya membangun banua, di Desa Balida Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa (21/1/2020).

Masyarakat terlihat sangat antusias untuk menyaksikan peresmian pasar budaya racah mampulang yang digelar tersebut. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja di pasar unik ini, harus menukarkan uang rupiah dengan uang racah atau koin kayu berbentuk persegi panjang dengan nilai pecahan Rp2.000 dan koin kayu berbentuk lingkaran dengan nilai pecahan Rp5.000.

Pasar budaya yang diresmikan langsung oleh Bupati Balangan ini, di antaranya menjual kerajinan lokal, menampilkan kesenian tradisional, serta menjual makanan tradisional dan buah-buahan lokal.

Bupati Balangan Ansharuddin mengatakan, terkait kegiatan hari ini Desa Balida mulai memberikan inovasi baru dalam mengembangkan lahan desa yang ada, dengan mengonsepan tema pasar budaya racah mampulang. "Berbagai kesenian ditampilkan kemudian juga berbagai macam kue-kue makanan, dan buah buahan yang luar biasa," tutur dia.

(Sumber dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/398423/bupati-balangan-resmikan-pasar-budaya-racah-mampulang-desa-balida>)

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Balida dan warganya. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut merupakan suatu inovasi luar biasa yang dilakukan oleh Pemdes Balida.

“Hal seperti ini akan kita dukung penuh. Dana CSR pun nantinya bisa digunakan untuk menambah akses jalan menuju lokasi pasar yang tentunya tanpa mengubah warga dan ciri khas tradisional pasar budaya ini,” katanya.

Di sisi lain, External Relation Division Head PT Adaro Indonesia Rizki Dartaman menyampaikan, pihaknya akan selalu mendampingi kegiatan positif desa melalui program Adaro Membangun Desa Mandiri yang salah satu mitranya yakni Bumdes Berani.

“Adaro konsisten dalam kerja sama terkait pembangunan desa. Kami berharap, keberhasilan Desa Balida ini akan menjadi pilot project untuk dilakukan dan dikembangkan desa lainnya,” ujarnya.

Dalam pembangunan dan pengembangan asar budaya ini, total dana keseluruhan selama dua tahun yang dikucurkan melalui dana CSR PT Adaro mencapai Rp 225 juta.

(Sumber dari <https://redkal.com/bupati-balangan-resmikan-pasar-budaya-racah-mampulang/>)

Sumber Berita:

1. <http://infopublik.id>, *Bupati Balangan Resmikan Pasar Budaya Racah Mampulang Desa Balida*, 22 Januari 2020.
2. <https://redkal.com>, *Bupati Balangan Resmikan Pasar Budaya Racah Mampulang*, 22 Januari 2020.

Catatan:

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✚ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✚ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✚ Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

✚ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✚ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.